



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadly Bin Daeng Pasang Alias Ilo**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. I Gusti Ngurah Rai RT/RW 002/005 Kel.
Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Fadly Bin Daeng Pasang Alias Ilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Dalam perkara Terdakwa didampingi oleh Nurhana, SH, Mega Arif, SH dan A Gita Nindya, SH., Advokad/Penasehat Hukum dari Lingkaran Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) yang beralamat di Jl Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara No 8F Birobuli Selatan Kota Palu berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 12 Agustus 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Daeng Pasang alias Ilo, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadly Bin Daeng Pasang Alias Ilo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0957 gram.
- 1 (satu) lembar plastic klip kosong
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Tempat Pencucian Mobil Jl. Igusti Ngurah Rai Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO pergi ke tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu, dan saat itu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF (Dpo) sebanyak satu paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa memberikan kepada Sdr. ARIF, kemudian Sdr. ARIF memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paketan kecil, kemudian 1 (satu) paketnya Terdakwa konsumsi ditempat Sdr. ARIF di Landasan tersebut, selanjutnya setelah mengkonsumsi sabu selanjutnya sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa pulang kerumah nenek dari SYAM tempat Terdakwa tinggal sementara, selanjutnya setelah sampai dirumah tempat tinggal sementara tersebut Terdakwa duduk-duduk sejenak, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa tidur di lantai ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita tiba-tiba datang saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH melakukan penggebrekan dirumah tersebut dan berhasil melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang saat itu berada disaku celana Terdakwa, yang Terdakwa buang kelantai namun hal itu dilihat salah seorang petugas kepolisian, kemudian saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH menyita 3 (tiga) paket sabu tersebut, selain itu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang saat itu berada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil, dan saat itu Terdakwa melihat SYAM SAIMAN ikut ditangkap oleh saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH dari kamar teras rumah tersebut, selanjutnya saksi I

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :R/133/IV/RES.4./2022/Rumkit Bhay tanggal 21 April 2022 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersangka FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP- Sita/35.c/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh TRI AGUNG PRIYANTO,S.H. dan NOVITA RIZKY LAWIDU, S.H. selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) paket plastik klip dalamnya berisi Kristal yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 gram.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1694/ NNF /IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1342 gram yang disita dari tersangka FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH (anggota Satresnarkoba Polresta Palu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di Jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, sehingga saat itu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu yang di Pimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polresta Palu mendatangi sebuah rumah tempat yang biasa di gunakan sebagai tempat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu, kemudian saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH langsung mengamankan Terdakwa FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah didalam rumah tersebut. dan pada saat penggeledahan saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) paket yang di duga shabu di dekat Terdakwa. Selain 3 (tiga) paket shabu tersebut saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH mengamankan 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam. Selanjutnya saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan ke kantor Polresta Palu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :R/133/IV/RES.4./2022/Rumkit Bhay tanggal 21 April 2022 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersangka FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphethamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP- Sita/35.c/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh TRI AGUNG PRIYANTO,S.H. dan NOVITA RIZKY LAWIDU, S.H. selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) paket plastik klip

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi Kristal yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,39 gram.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1694/ NNF /IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1342 gram yang disita dari tersangka FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jln. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tavanjuka Kec. Tatnga Kota Palu tepatnya di tempat pencurian mobil (landasan), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO pergi ke tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu, dan saat itu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF (Dpo) sebanyak satu paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa memberikan kepada Sdr. ARIF, kemudian Sdr. ARIF memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paketan kecil.
- Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol aqua sedang dengan menggunakan dua pipet yang satu untuk digunakan untuk pirex yang satu untuk Terdakwa hisap, kemudian pirex Terdakwa bakar menggunakan mancis kemudian Terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran sabu-sabu tersebut.
- Kemudian sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa pulang kerumah nenek dari SYAM tempat Terdakwa tinggal sementara, selanjutnya setelah sampai dirumah tempat tinggal sementara tersebut Terdakwa duduk-duduk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal



sejenak, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa tidur di lantai ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita tiba-tiba datang saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH melakukan penggrebekan dirumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang saat itu berada disaku celana Terdakwa, yang Terdakwa buang kelantai namun hal itu dilihat salah seorang petugas kepolisian, kemudian saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH menyita 3 (tiga) paket sabu tersebut, selain itu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang saat itu berada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil, dan saat itu Terdakwa melihat SYAM SAIMAN ikut ditangkap oleh saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH dari kamar teras rumah tersebut, selanjutnya saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor :R/133/IV/RES.4./2022/Rumkit Bhay tanggal 21 April 2022 berkesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersangka FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO menunjukkan hasil Positif terhadap Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP- Sita/35.c/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh TRI AGUNG PRIYANTO,S.H. dan NOVITA RIZKY LAWIDU, S.H. selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) paket plastik klip dalamnya berisi Kristal yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0, 39 gram.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 1694/ NNF /IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1342 gram yang disita dari tersangka FADLY Bin DAENG PASANG

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ILO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Gede Agus Darmana :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 21 april 2022 tepatnya di jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan rekan lainnya yang tergabung dalam satresnarkoba polresta palu telah melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika serta menangkap pelakunya bernama FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO yaitu tertangkap tangan diduga sedang menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa hak atau izin dari pihak / otoritas yang berwenang.
- Bahwa benar saksi I GEDE AGUS DARMANA bersama saksi NOVRIANTO PONTOH dan rekan lainnya yang tergabung dalam Satresnarkoba polresta palu melakukan penangkapan terhadap FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO yaitu pada hari kamis tanggal 21 april 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di jalan baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar saya menangkap FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO saat itu langsung melakukan penggeledahan badan dan lingkungan sekitar tempat kejadian kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkotika serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dari penguasaan FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO berupa : 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika diduga jenis shabu dan 1 (unit) HandPhone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam tersebut, ditemukan di dekat sdr FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO di atas lantai diruang tengah rumah tersebut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

Saksi Novrianto Pontoh;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 tepatnya di jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan rekan lainnya yang tergabung dalam satresnarkoba polresta palu telah melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengungkapkan peristiwa tindak pidana Narkotika serta menangkap pelakunya bernama FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO yaitu tertangkap tangan diduga sedang menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa hak atau izin dari pihak / otoritas yang berwenang.
- Bahwa benar saksi I GEDE AGUS DARMANA bersama saksi NOVRIANTO PONTOH dan rekan lainnya yang tergabung dalam Satresnarkoba polresta palu melakukan penangkapan terhadap FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di jalan baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar saya menangkap FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO saat itu langsung melakukan penggeledahan badan dan lingkungan sekitar tempat kejadian kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkotika serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dari penguasaan FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO berupa : 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika diduga jenis shabu dan 1 (unit) HandPhone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam tersebut, ditemukan di dekat sdr FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO di atas lantai diruang tengah rumah tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita kami anggota Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di Jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, sehingga saat itu saya bersama dengan teman-teman lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal



ternyata informasi tersebut benar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 april 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, kami bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu yang di Pimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polresta Palu mendatangi sebuah rumah tempat yang biasa di gunakan sebagai tempat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, kemudian saya bersama rekan Sdr.NOVRIANTO PONTOH langsung mengamankan sdr. FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah didalam rumah tersebut. dan pada saat pengeledahan, saya bersama rekan yakni sdr. NOVRIANTO PONTOH langsung melakukan pengeledahan terhadap sdr. FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO dan menemukan 3 (tiga) paket yang di duga shabu di dekat sdr. FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO. Selain 3 (tiga) paket shabu tersebut saya bersama rekan juga mengamankan 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam. Selanjutnya kami membawa Tersangka bersama barang bukti yang kami temukan ke kantor Polresta Palu untuk menjalani proses Penyidikan.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa FADLI DAENG PASANG alias ILO pergi ke tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu, dan saat itu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF (Dpo) sebanyak satu paket dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa memberikan kepada Sdr. ARIF, kemudian Sdr. ARIF memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket.
- bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paketan kecil, kemudian 1 (satu) paketnya Terdakwa konsumsi ditempat Sdr. ARIF di Landasan tersebut, selanjutnya setelah mengkonsumsi sabu selanjutnya sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa pulang kerumah nenek dari SYAM tempat Terdakwa tinggal sementara, selanjutnya setelah sampai dirumah tempat tinggal sementara tersebut Terdakwa duduk-duduk sejenak, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa tidur di lantai ruang tengah rumah tersebut,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal



- bahwa sekitar jam 11.00 Wita tiba-tiba datang saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH melakukan penggrebekan dirumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu yang saat itu berada disaku celana Terdakwa, yang Terdakwa buang kelantai namun hal itu dilihat salah seorang petugas kepolisian, kemudian saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH menyita 3 (tiga) paket sabu tersebut, selain itu saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang saat itu berada ditangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil, dan saat itu Terdakwa melihat SYAM SAIMAN ikut ditangkap oleh saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH dari kamar teras rumah tersebut, selanjutnya saksi I GEDE AGUS DARMANA dan saksi NOVRIANTO PONTOH membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palu guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0957 gram 1 (satu) lembar plastic klip kosong 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, dimana barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o bahwa benar saksi I GEDE AGUS DARMANA bersama saksi NOVRIANTO PONTOH melakukan penangkapan terhadap FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO yaitu pada hari kamis tanggal 21 april 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di jalan baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.
- o Bahwa benar saat itu langsung dilakukan penggeledahan badan dan lingkungan sekitar tempat kejadian kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkotika serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dari penguasaan FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO berupa : 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika diduga jenis shabu dan 1 (unit) HandPhone merk Vivo warna hitam.
- o Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam



tersebut, ditemukan di dekat sdr FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO di atas lantai diruang tengah rumah tersebut.

- o Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa FADLI DAENG PASANG alias ILO pergi ke tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu, dan saat itu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF (Dpo) sebanyak satu paket dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa memberikan kepada Sdr. ARIF, kemudian Sdr. ARIF memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket.
- o Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya sabu dirumah terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Fadly bin Daeng Pasang alias Ilo yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I GEDE AGUS DARMANA bersama saksi NOVRIANTO PONTOH melakukan penangkapan terhadap FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di jalan baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu.

Menimbang, bahwa saat itu langsung dilakukan pengeledahan badan dan lingkungan sekitar tempat kejadian kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkotika serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dari penguasaan FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO berupa : 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika diduga jenis shabu dan 1 (unit) HandPhone merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam tersebut, ditemukan di dekat sdr FADLY Bin DAENG PASANG alias ILO di atas lantai diruang tengah rumah tersebut.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa FADLI DAENG PASANG alias ILO pergi ke tempat pencucian mobil yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu, dan saat itu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. ARIF (Dpo) sebanyak satu paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa memberikan kepada Sdr. ARIF, kemudian Sdr. ARIF memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) paket.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya sabu dirumah terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu karena pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di jalan baligau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika diduga jenis shabu dan 1 (unit) HandPhone merk Vivo warna hitam dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Palu guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu digunakan diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan namun oleh terdakwa akan digunakan sendiri, hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1694/ NNF /IV/ 2022 tanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1342 gram yang disita dari tersangka FADLY Bin DAENG PASANG Alias ILO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar lampiran Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0957 gram, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fadly bin Daeng Pasang alias Ilo seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "SECARA TANPA HAK MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto 0,0957 gram, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id